

## BOROBUDUR MARATHON, JATENG TEMUKAN 6 ATLET MUDA BERBAKAT



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231119-WA0012.jpg>

### Isi Berita:

MAGELANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan enam pemenang Atlet Young Talent dalam perhelatan Borobudur Marathon, di Magelang, Minggu (19/11/2023).

Ada sebanyak 18 pelari di bawah usia 18 tahun yang lolos dalam penjurangan ajang young talent tersebut, saat berkompetisi di ajang Borobudur Marathon kategori 10 K. Mereka yang lolos di tiga besar, baik pelari putra maupun putri, mendapatkan hadiah tambahan dari pemprov dan Bank Jateng.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan, pihaknya sengaja memberikan hadiah tambahan bagi pemenang atlet young talent. Harapannya, bisa memicu semangat para atlet muda tersebut.

“Jadi young talent ini untuk kategori 10 K. Bagi Juara I, II, dan III putra dan putri, akan mendapatkan tambahan bonus. Untuk Juara I sebesar Rp15 juta, Juara II Rp10 juta, dan Juara III Rp5 juta,” kata Nana, saat melakukan flag off Borobudur Marathon bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, di Taman Lumbini Borobudur.

Ditambahkan, program Bank Jateng Young Talent, memang difokuskan untuk mencari bibit-bibit pelari yang andal. Harapannya, mereka akan menjadi atlet lari yang berprestasi, tidak hanya di kancah nasional, tapi juga internasional.

Pada event kali itu, tiga pelari young talent putri yang dinobatkan sebagai juara adalah Juara I Mutiara Oktari, Juara II Wina, dan Juara III Shiren Febrianti.

Sementara, kategori putra Juara I disabet oleh Rangga Alfian, Juara II Muhammad Iqro Saputra, dan Juara III Muhardi Saputra.

Sesuai yang dijanjikan Pj Gubernur Nana Sudjana, mereka mendapatkan tambahan hadiah dengan nominal masing-masing Rp 15 juta (Juara I), Rp 10 juta (Juara II) dan Rp 5 juta (Juara III).

Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo menambahkan, Kompas bersama Pemprov Jateng dan Bank Jateng tidak sekadar menyelenggarakan lomba lari, tapi juga mengadakan program Jateng Young Talent.

Dikatakan, keikutsertaan pelari muda di Borobudur Marathon menjadi pilihan tepat, karena Borobudur Marathon adalah event lomba lari yang diakui oleh organisasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). Dengan begitu, seluruh peraturan yang dipersyaratkan badan atletik dunia, sudah dipenuhi.

“Ini menjadi ajang kualifikasi PON 2024. Atas saran Bang Tigor (Sekjen PB PASI) memanfaatkan Borobudur Marathon sebagai kualifikasi PON 2024,” ucapnya. (Humas Jateng)\*

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/borobudur-marathon-jateng-temukan-6-atlet-muda-berbakat/>, “Borobudur Marathon, Jateng Temukan 6 Atlet Muda Berbakat”, tanggal 19 November 2023.
2. <https://www.wartabanyumas.com/borobudur-marathon-jateng-temukan-6-atlet-muda-berbakat>, “Borobudur Marathon, Jateng Temukan 6 Atlet Muda Berbakat”, tanggal 20 November 2023.
3. <https://wisata.viva.co.id/sportpedia/3842-magelang-borobudur-marathon-jateng-temukan-6-atlet-muda-berbakat>, “MAGELANG: Borobudur Marathon, Jateng Temukan 6 Atlet Muda Berbakat”, tanggal 20 November 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan enam pemenang Atlet *Young Talent* dalam perhelatan Borobudur Marathon, di Magelang Jadi *young talent* ini untuk kategori 10 K. Bagi Juara I, II, dan III putra dan putri, akan mendapatkan tambahan bonus. Untuk Juara I sebesar Rp15 juta, Juara II Rp10 juta, dan Juara III Rp5 juta
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*